BAB III

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produksi Ruang Pemerintah

1. Mekanisme Penentuan KRB

Kawasan rawan bencana bermula dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti Belanda R.D.M Verbeek (1845-1926) bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada korban letusan gunung berapi. Pemetaan daerah bahaya merapi dilakukan oleh Stehn sebagai Pimpinan Dinas Penelitian Gunung Api, daerah pemetaan bahaya dibagi menjadi tiga, berdasarkan pada letusan dan jumlah korban sebelumnya yaitu: daerah terlarang, daerah bahaya satu, daerah bahaya dua (Triyoga, 2010, hal. 127). Daerah yang termasuk dalam kawasan bencana harus dikosongkan dan tidak dijadikan sebagai permukiman, namun hal tersebut mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat karena merasa dirugikan (Triyoga, 2010, hal.124).

Peta daerah bahaya tersebut terus diperbaiki dan disempurnakan oleh pemerintah Indonesia, hingga saat ini kita kenal dengan istilah KRB I, KRB II, KRB III sebagai berikut:

KRB I : Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.

KRB II : Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang berpotensi terkena:

a. aliran massa berupa : awan panas, alirann lava dan lahar
b. Lontaran berupa : material jatuhan dan lontaran batu (pijar)

KRB III	:	Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas aliran lava , guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. (diambil dari www.vsi.esdm.go.id)

Istilah KRB tidak hanya digunakan untuk kawasan bahaya di lereng Merapi namun juga terdapat di lereng gunung lainnya yang masih aktif di Indonesia, pada beberapa tempat yang dekat dengan bencana, dan paling rentan terkena dampak dari bencana tersebut.

Daerah lereng Merapi, kawasan rawan bencana disusun berdasarkan landaan letusan, landaan dari produk-produk letusan secara langsung berdasarkan dengan kejadian erupsi 100 tahun terakhir. Daerah yang terdampak dari 100 tahun terakhir lalu berubah karena adanya perubahan erupsi di luar KRB yang ditentukan, seperti erupsi yang terjadi pada tahun 2010 lalu dilakukan komodifikasi berdasarkan dengan keputusan kepala badan geologi. (Agus Budi, BPPTKG).

Tujuan penentuan KRB untuk mengatur dan mengendalikan kerentanan dalam jangka panjang, terdapat 9 (sembilan) padukuhan yang termasuk dalam KRB 3 yaitu: Pelemsari, Pangukrejo, Kaliadem, Jambu, Petung, Kopeng, Kalitengah lor, Kalitengah kidul, dan Srunen.

Berikut adalah perubahan kawasan rawan bencana tahun 2002 dan 2010, dengan semakin meluasnya daerah kawasan rawan bencana dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

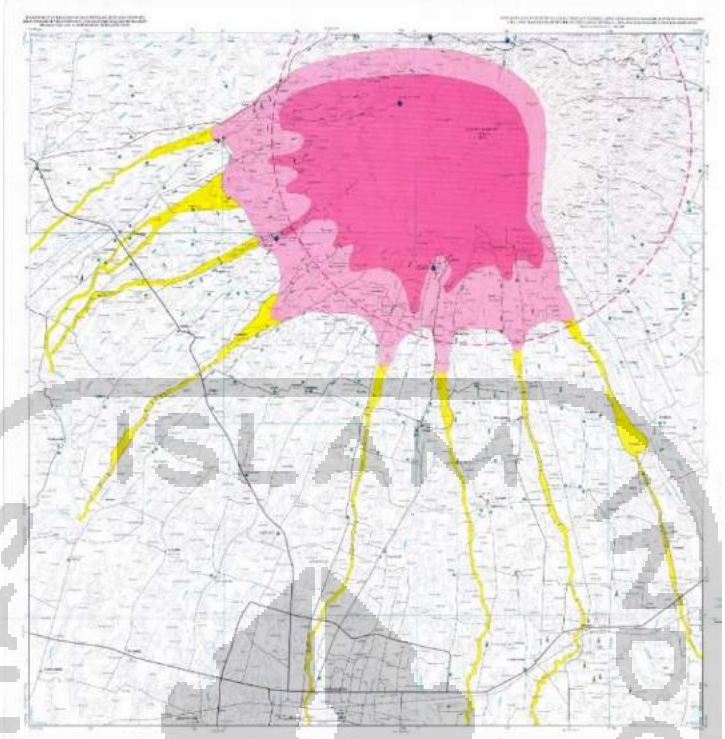

Gambar 3.1
Peta KRB tahun 2002

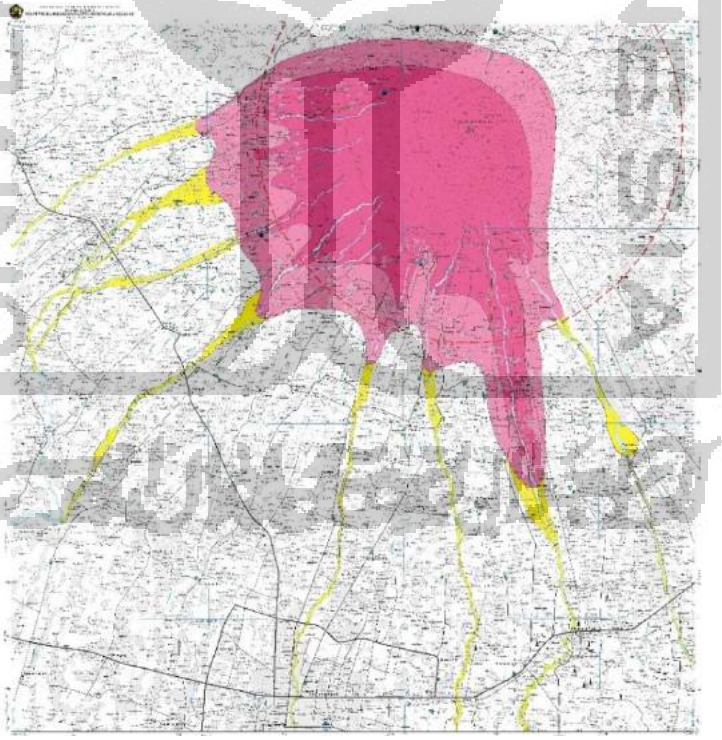

Gambar 3.2
Peta KRB tahun 2010

Daerah KRB 3 terdapat hutan lindung milik pemerintah, di dalamnya terdapat peraturan yang diperuntukkan bagi warga yang menggunakan hutan lindung, terdapat beberapa hal yang diizinkan dan dilarang bagi warga yang menetap di KRB 3. Beberapa hal yang diizinkan yakni: hutan lindung diizinkan sebagai bumi perkemahan/*camping*, warga diizinkan mencari rumput di kawasan hutan lindung dengan catatan tidak merusak kayu yang basah (hanya kayu kering). Selain itu, hutan lindung milik pemerintah memiliki penjaga yang biasa disebut warga sebagai mandor, bertugas untuk menjaga keamanan hutan, serta menegur jika ditemukan warga melanggar peraturan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pihak kehutanan telah melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di kawasan hutan lindung milik pemerintah. Menurut warga, perlakukan pemerintah tidak berbeda jauh dengan sebelum erupsi terjadi, yang membedakan ialah larangan adanya fasilitas umum yang masuk ke daerah KRB 3. Jika melihat kembali pada sejarah, hutan lindung milik pemerintah lebih dahulu ditetapkan dari kawasan bencana, saat itu Pemerintah Belanda khawatir jika lahan hutan akan bergeser ke lahan perladangan, pada tahun 1912 Pemerintah Belanda menetapkan Hutan Lindung menjadi milik pemerintah.

Tahun 1931 hutan-hutan yang berada di sekitar lereng Merapi menjadi kawasan lindung, meliputi sumber air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan Kabupaten/Kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali dan Magelang. Sedangkan pada tahun 1935 Pimpinan Dinas Penelitian Gunung Api menetapkan daerah kawasan bahaya Merapi beserta rute pengungsian jika erupsi terjadi kembali. Berikut merupakan Pedoman Penatan Ruang: Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi (peraturan menteri pekerjaan umum no. 21/PRT/M/2007.

Tabel 3.1.
Peruntukkan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Berdasarkan Tipologi Kawasan

Peruntukkan Ruang	Tipologi A		Tipologi B		Tipologi C	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Hutan Produksi						
Hutan Kota						
Hutan Rakyat						
Pertanian Sawah						
Pertanian Semusim						
Perkebunan						
Peternakan						
Perikanan						
Pertambangan						
Industri						
Pariwisata						
Permukiman						
Perdagangan & Perkantoran						

Keterangan :

Tidak layak untuk dibangun

Dapat dibangun dengan syarat

Tipologi A =KRB1, Tipologi B = KRB2, Tipologi C = KRB3

(Sumber tabel: Pedoman penataan ruang. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi).

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi mempunyai fungsi hutan lindung sehingga dilindungi dan dipertahankan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan yang tidak memiliki fungsi lindung dapat dibudidayakan dengan persyaratan tertentu. Jika melihat pada tabel di atas Tipologi C (KRB 3), ruang yang diperbolehkan dibangun dengan syarat ialah ruang yang digunakan untuk kegiatan pariwisata pada wilayah desa dan hutan wilayah kota, selain ruang tersebut tidak diperbolehkan.

Tabel 3.2

Acuan Peraturan Zonasi berdasarkan Tipologi Kawasan

Tipologi Kawasan	Desa	Penentuan Pola Ruang	Acuan Peraturan Zonasi
Tipe A (KRB I)	• Desa Kepuharjo (Pagerjurang) • Desa Umbulharjo (Plosokerejo)	• Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya • Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan : kehutanan, pertanian , perkebunan, peternakan , perikanan , pertambangan, pariwisata, permukiman , perdagangan dan perkantoran	• Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya • Diizinkan untuk kegiatan perumahan, baik di pedesaan maupun di perkantoran , serta pusat desa , dengan syarat : a. Konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang b. Kepadatan bangunan tinggi (>60 unit/Ha), sedang (30-60 unit/Ha), dan rendah (<30 unit/Ha) c. Pola permukiman dapat mengompokkan maupun menyebar. • Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB>70; KLB >200) hingga rendah (KDB<50;KLB<100) • Diizinkan untuk kegiatan industry dengan persyaratan, pengawasan, dan pengndalian yang ketat, yaitu : a. Konstruksi

			bangunan tahan gempa skala industry besar, sedang maupun kecil b. Skala industri besar , sedang , maupun kecil • Diizinkan untuk kegiatan ahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan • Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio-kultural dan wisata agrokultural • Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir
Tipe B (KRB II)	• Desa Kepuharjo (Kopeng, Batur, Kepuh, Manggong) • Desa Umbulharjo (Pentingsari, Gondang) • Desa Glagaharjo (Singlar) • Desa Hargobinangun (Ngipiksari) • Desa Gilikerto (Nganggring, Kloposawit) • Desa Wonokerto (Gondoarum, Sempu)	• Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya • Jenis kegiatan yang dapat dikembangkan : kehutanan, pertanian, perkebuan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, perdagangan dan perkantoran	• Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya • Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan syarat : a. Konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang, dan rendah; pola permukiman menyebar b. Konstruksi bangunan semi permanen c. Konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompokkan dan menyebar • Diizinkan untuk

			kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan sedang (KDB 50-70; KLB 100-200) hingga rendah (KDB <50;KLB<100) • Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan, dan pengndalian yang ketat, yaitu : a. Konstruksi bangunan tahan gempa b. Skala industry sedang maupun kecil • Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian ahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan • Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis • Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir • Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap

Tipe C (KRB III)	• Desa Kepuharjo (Kaliadem, Petung, Jambu) • Desa Umbulharjo (Kinahrejo/Pelemsari, Pangukrejo, Gambretan) • Desa Glagaharjo (Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen) • Desa Hargobinangun (Kaliurang Timur, Kaliurang Barat, Boyong) • Desa Purwobinangun (Turgo, Kemiri, Ngepring) • Desa Gilikerto (Ngandong Tritis, Kemirikebo) • Desa Wonokerto (Tunggularum)	• Ditentukan sebagai kawasan lindung dan masih dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata terbatas	• Ditentukan sebagai kawasan lindung • Masih dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya terbatas, antara lain : a. Kehutanan b. Pariwisata dengan wisata geofisik (kawasan puncak gunung berapi)

Sumber :Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi, dan hasil analisis, 2016.

Dinamika penyusunan KRB dalam 20 tahun terakhir mengalami perubahan, atas arahan dari BPPTKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Kawasan Rawan Bencana merespon positif usulan dari BPPTKG, sehingga sejarah KRB digunakan sebagai acuan kebijakan di wilayah KRB.

2. Relokasi dan Transmigrasi

Erupsi gunung Merapi menyebabkan beberapa rumah warga hancur, sehingga pemerintah melakukan kebijakan pasca erupsi merapi, dengan menetapkan daerah kawasan rawan bencana, oleh sebab itu warga tidak diperkenankan untuk tinggal di tanah asalnya yang menjadi bagian dari KRB 3, pemerintah memberikan solusi dengan melakukan relokasi kepada warga yang berada di KRB3, salah satunya yaitu warga Dukuh Pangukrejo, Desa Umbulharo. Meskipun solusi yang diusulkan

oleh pemerintah dinilai kurang memperhatiakan aspek sosial dan kultural warga Dukuh Pangukrejo.

Lokasi relokasi di hunian tetap atau yang biasa disebut sebagai huntap. Setiap warga yang tinggal di huntap berhak mendapatkan tanah seluas 100 meter, namun banyak warga yang tidak mengambil pilihan tersebut, akan tetapi tidak sedikit yang memilih untuk berpindah ke huntap, beberapa alasan warga memilih untuk pindah ke huntap. Pertama, tidak memiliki rumah di tanah asal akibat sudah hancur terkena erupsi merapi. Kedua, warga tersebut tidak berani tinggal di tempat yang dekat dengan bencana. Ketiga, merasa lebih nyaman tinggal di huntap.

Sebelum adanya kebijakan untuk melakukan relokasi pasca erupsi merapi 2010, pemerintah memiliki wacana membuka lowongan transmigrasi terhadap warga yang tinggal di KRB3 tahun 2011, pasca erupsi merapi 2010 terjadi, namun hal tersebut tidak bersifat wajib, hanya warga yang bersedia melakukan relokasi. Tujuan transmigrasi ialah luar pulau Jawa, diantaranya Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Hal semacam ini juga pernah terjadi pada masa sebelumnya. Sejarah mencatat program transmigrasi yang diusulkan oleh pemerintah terjadi pertama kali pada tahun 1970, pasca erupsi yang terjadi pada tahun 1960an dan memakan banyak korban. Program transmigrasi yang ditawarkan oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari warga. (Triyoga, 2010, hal. 125).

Erupsi yang terjadi pada tahun 1960an tergolong ke dalam yang paling membahayakan tepatnya pada tahun 1969, sehingga pemerintah berupaya untuk melindungi penduduk dengan melakukan program transmigrasi di tahun 1970, namun hal tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Beberapa masyarakat yang mengikuti program transmigrasi kembali ke daerah asal dengan alasan lebih nyaman, dan senang tinggal di tanah kelahiran, meskipun dekat dengan daerah bencana. Selain itu, warga berkaca pada pengalaman pahit yang dirasakan oleh tetangganya ketika mengikuti program transmigrasi, serta permasalahan ganti rugi tanah daerah asal yang sering kali menimbukan kekecewaan. Warga khawatir dengan program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah, warga merasa dikejar-kejar dan dipaksa oleh petugas yang mengajak untuk melakukan transmigrasi.

Erupsi merapi yang terjadi di tahun 1980 tidak menimbulkan korban jiwa, namun pada tahun 1990 Gunung Merapi kembali erupsi, dengan jumlah korban jiwa yang cukup banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mayoritas korban

berasal dari daerah Dusun Turgo Purwobinangun Pakem, hal ini menyebabkan Turgo menjadi daerah yang tidak aman untuk ditinggali. Pemerintah mengambil sikap dengan menetapkan relokasi bagi penduduk Turgo ke Sudimoro dan Penduduk Ngandong ke Pelem, namun tidak semua warga yang menjadi korban mau melakukan relokasi tersebut.

Erupsi merapi kembali terjadi di tahun 2006, dengan awan panas yang hanya melanda Dusun Kaliadem, saat itu tidak ada masyarakat yang melakukan relokasi ataupun transmigrasi. Selanjutnya erupsi yang terjadi pada tahun 2010, merupakan erupsi yang paling berbahaya, sejumlah warga diungsikan ke Stadion Maguwoharjo serta banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda, banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal sehingga pemerintah melakukan relokasi ke Pagerjurang.

Pemerintah membuat kebijakan relokasi warga ke huntap, namun warga menolak relokasi, baik di wilayah sekitar Gunung Merapi maupun berupa transmigrasi, warga percaya bahwa erupsi Gunung Merapi merupakan suatau kegiatan yang wajar (Nayati, 2012, hal.29).

Respon warga terhadap relokasi paska erupsi 2010 bermacam-macam, terdapat kisah kekecawaan warga terhadap sultan terkait dengan hak milik atas tanah di dusun asal, dimana pemerintah ingin menjadikan tanah warga menjadi bagian dari TNGM. Namun setelah warga melakukan protes, pemerintah melunak dan respon warga pun melunak. Warga Pangukrejo merespon kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah, ada yang memilih tinggal di huntap dan ada yang memilih untuk kembali ke dusun asal. Respon warga Kinahrejo memilih untuk membangun huntap mandiri, serta beberapa dusun lainnya yang terpaksa memilih huntap disebabkan dusun asal tidak memungkingkan untuk ditinggali dalam waktu dekat.

Penulis menganggap bahwa pemerintah lalai terhadap sejarah penolakan relokasi dan transmigrasi yang pernah terjadi di tahun tahun sebelumnya, seharusnya hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mengkaji kembali sejarah relokasi maupun transmigrasi yang terjadi di masa lampau.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman

Kawasan Rawan Bencana 3, pemerintah tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pembangunan dan pemukiman, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang bermukim di KRB 3, maksud dari pelarangan tersebut ialah adanya pemukiman yang berkembang *(zero growth).*

Zero growth disini memiliki arti bahwa diperbolehkan dengan catatan selama tidak terdapat tambahan pemukiman. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas sehari-hari dalam kondisi normal. Konsep yang ditekankan disini ialah berkurangnya kerentanan sehingga tidak masalah jika warga, bermukim dan melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya di kawasan yang tidak dilabeli sebagai kawasan rawan bencana 3 (Bapak Agus Budi, BPPTKG).

Seharsunya adanya kejelasan undang-undang dalam pelarangan KRB3, Pemerintah tidak memiliki aturan yang jelas dan detail terkait dengan ruang di KRB 3.

Pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan melalui pemerintah desa, dengan demikian warga tidak memiliki akses untuk melakukan pembangunan infrastruktur, kecuali hal tersebut dilakukan secara mandiri oleh warga Dukuh Pangukrejo. Sejauh ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhitung dua kali sejak tahun 2010. Sebelum tahun 2017, masyarakat membentuk manajemen untuk mengelola kas padukuhan dengan dana yang berasal dari masing–masing komunitas jasa pariwisata, dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk menyokong biaya pembangunan jalan, akan tetapi sejak tahun 2017 sampai saat ini, pariwisata diambil alih sebagian oleh pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur warga bergantung pada pemerintah. Selain pembangunan jalan yang tidak diperbolehkan drainase, talut.

> Sama si semuanya sama perlakuan berbedanya cuman… tapi kalau sekarang si ini fasilitas umum dari pemerintah nggak bisa masuk kecuali pemerintah desa pemerintah desa bisa ya tapi kalo pemerintah daerah, pemkab atau pemprov apalagi pusat gitu ya itu nggak bisa misalnya pembangun jalan , drainase terus talut gitu ya itu nggak bisa masuk tetapi sebetulnya KRB3 itu sendiri yang tidak diperbolehkan adalah untuk pemukiman sebetulnya kalo untuk fasilitas penunjang ekonomi, penunjang mitigasi bencana nah itu sebetulnya boleh cuman yang membangun berani atau tidak gitu. (Subagyo, wawancara, 06 Oktober 2019)

Listrik di dukuh Pangkrejo merupakan fasilitas sehingga ketika ada konsumen maka akan disediakan oleh pihak PLN, sebelum ditetapkan sebagai KRB 3 listrik sudah ada di Pangukrejo, sedangkan untuk pembangunan jalan masyarakat melakukan swadaya dengan menggunakan hasil pendapatan dari pariwisata, sebelum tahun 2017.

Berikut merupakan fasilitas yang berada di Dukuh Pangukrejo:

a. Listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik di Dukuh Pangukrejo sudah ada sebelum erupsi merapi 2010 terjadi, sampai saat ini kebetuhan listrik di Dukuh Pangukrejo terbentuk.

b. Air

Sebelum erupsi 2010 terjadi, pemenuhan kebutuhan air bagi warga Dukuh Pangukrejo terpenuhi dengan sangat baik, namun pasca erupsi 2010 warga Dukuh Pangukrejo sulit mendapatkan air bersih, sehingga harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Jalan

Pasca 2010 warga melakukan swadaya pembangunan jalan secara mandiri.

d. Infrastruktur publik

Sebelum 2010, infrastruktur publik seperti sekolah, puskesmas masih dapat ditemui di KRB3, namun pasca 2010 sesuai dengan peraturan undang undang tata ruang, terkait tidak diperbolehkannya infrastruktur publik di KRB 3. Sehingga sekolah, puskesmas di KRB 3 saat ini tidak dipergunakan, adapun bekas sekolah digunakan untuk kegiatan yang berbasis pendidikan namun sifatnya informal.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada pengetahuan modern tentang gunung berapi, bersumber pada ilmu-ilmu modern, seperti geologi, vulkanologi dan disaster manajemen, sehingga pemerintah membentuk sebuah instansi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang bertugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, seperti gunung meletus, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, erosi dan sedimentasi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1915 tahun 2001.

PVMBG memiliki fungsi untuk meyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan mitigasi bencana geologi serta melakukan pembinaan fungsional pengamat gunungapi, kemudian di bawah PVMBG terdapat BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian) berfokus pada kegunungapian, yang dimana lembaga BPPTKG memiliki fungsi sebagai eksekutor dari mitigasi bencana geologi yang telah direncanakan oleh PVMBG

dalam ranah kegunungapian, serta memberikan rekomendasi terhadap peningkatan status gunung berapi, dan melakukan pengelolaan laboratorium kebencanaan.

Selain itu dalam disaster manajemen pemerintah membentuk lembaga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sehingga setiap daerah memiliki BPBD yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyusun dan melakukan pengendalian program penanggulangan bencana serta menetapkan prosedur pengurangan resiko bencana pada setiap daerah. BPBD Kabupaten Sleman memiliki peran sebagai stabilisator, koordinator, fasilitator, regulator dalam mitigasi bencana (sumber: website PVMBG, BPBD, BPPTKG).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan dengan penerapan dari tiga disiplin ilmu, yakni geologi, teknik sipil dan vulkanologi, dengan hal tersebut pemerintah memberikan sosialisasi terkait kawasan rawan bencana, beserta hal hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, tanpa disertai dengan batas-batas yang jelas tentang KRB3.

Konstruksi ruang tentang kawasan rawan bencana yang dipahami oleh pemerintah, berdasarkan dengan disiplin ilmu yang telah dijelaskan di atas, memaksa warga untuk menerima pengetahuan terkait ruang yang dipahami oleh pemerintah.

B. Resistensi Warga Dukuh Pangukrejo

Pemerintah memiliki definisi tersendiri terkait dengan ruang di sisi lain resistensi ruang terjadi pada warga Dukuh Pangukrejo, pemahaman ruang yang berbeda dengan ruang yang diproduksi oleh pemerintah . Sehingga hal tersebut memunculkan adanya resistensi ruang antara warga dengan pemerintah. Perlawanan dari warga dalam bentuk perbedaan kontruksi ruang terkait dengan definisi kawasan rawan bencana, dibagi mena

1. Spatial Practices Warga Dukuh Pangukrejo

Padukuhan Pangukrejo memiliki luas 99 ha. Pasca erupsi 2010, wilayah KRB ditandai dengan patok berwarna merah, pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagian KRB 3 dimana saja, warga hanya mengetahui nama daerah yang termasuk ke dalam KRB 3. Tahun 2013/2014 sempat akan melakukan perubahan yang disepakati oleh masyarakat yaitu mengelompokkan pemukiman menjadi satu dan lahan pertanian menjadi satu, namun hal tersebut

tidak terealisasikan serta kembali seperti semula dengan bagian bawah sebagai pemukiman dan bagian atas sebagai perekonomian.

Menurut teori ruang milik Lefebvre konstruksi ruang yang dibentuk oleh masyarakat masuk ke dalam *Spatial Practices* (Praktik Spasial) dimana warga membentuk ruang berdasarkan dengan kesepakatan sehari hari, sehingga ruang bagi pemerintah hanya sebatas KRB 3, namun bagi warga, KRB 3 merupakan tempat dengan pembagian yang telah disepakati sebagai pemukiman dan lahan perekonomian.

Bagi warga asli yang tinggal di lereng merapi tepatnya di Dukuh Pangukrejo, Kawasan Rawan Bencana 3 (KRB 3) merupakan kawasan yang memiliki ancaman bahaya lebih besar, termasuk dalam garis merah dan tidak boleh dihuni. Hal ini merupakan presepsi warga terhadap KRB 3 berdasarkan dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Meskipun dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 36 ayat 1b terkait larangan pemukiman di KRB 3, warga merasa memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah kelahiran. Pemerintah tidak memiliki solusi untuk hal tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori kekuasaan menurut Michael Foucault, dimana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan *(resistance)*. Resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan tersebut, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Antara warga dengan pemerintah jika dilihat berdasarkan temuan di atas, sama sama berada dalam kekuasaan, pemerintah yang membuat peraturan, namun tidak dipatuhi oleh warga pun juga pemerintah tidak memiliki solusi. Dalam hal ini, pemerintah yang memiliki peluang besar untuk disalahkan, karena ketidak jelasan aturan yang dibuat terkait dengan KRB. Foucault mengatakan bahwa kekuasaan membentuk sebuah sistem yang mengisolasi satu sama lain dan membentuk sebuah strategi sesuai tempatnya. Pemerintah yang tidak memiliki solusi dan warga yang tidak melakukan relokasi namun menurut kepada aturan pemerintah jika merapi mengalami peningkatan status.

Bagi Kepala Dukuh Pangukrejo tidak adil jika pembagian KRB 3 berdasarkan dengan yang terkena dampak langsung, berikut kutipannya :

> Tapi kalo dinyatakan KRB3 adalah yang kemarin kena dampak langsung gitu ya nggak adil karna di wilayah cangkringan sampai ke bawah sana jadi sana nggak KRB nya sampai sana kok nggak berbunyi gitu lho cuman itu aja tapi yang yang di atas atas ya berarti kalo diambil wilayah yang kena dampak langsung berarti nggak semua itu KRB3 , Pangukrejo ini ada yang tidak kena dampak langsung justru kena semua karna mau Pangukrejo itu intinya bukan patok ya kalo patok kita tau, di Pangukrejo ini ada yang tidak kena kemarin tapi berbunyinya Pangukrejo. (Subagyo, wawancara, 01 Oktober, 2018)

Warga merasa tidak adil karena tidak adanya undang-undang yang secara jelas dan detail mengatur batas-batas tentang Kawasan Rawan Bencana maupun hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan, hal ini semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah.

Selain hal yang telah disebutkan di atas, alasan lain warga ialah adanya wacana pasca erupsi 2010 bahwa ketika warga melakukan relokasi maka tanah warga akan menjadi milik pemerintah. Mengetahui hal ini Sri Sultan menjelaskan bahwa sebetulnya pemerintah tidak akan menjual tanah milik warga bahkan akan memberikan sertifikat secara gratis kepada warga yang belum memiliki sertifikat.

Warga merasa lebih nyaman tinggal di tanah kelahirannya dibandingkan dengan tinggal di hunian tetap (huntap), warga merasa bahwa kehidupan di huntap seperti kehidupan di kota, selain itu juga jarak antara satu rumah dengan yang lainnya sangat dekat dan hal tersebut membuat warga tidak nyaman karena terbiasa dengan rumah yang memiliki jarak yang lebar antara satu rumah dengan yang lainnya di tanah kelahirannya.

Prinsip yang dipegang oleh masyarakat ialah pemerintah dapat membuat aturan dan hal tersebut tentunya untuk keamanan warga yang tinggal di KRB 3 namun warga merasa memiliki hak untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya. Selain itu, bagi warga Dukuh Pangukrejo, pemerintah belum memiliki solusi dalam jangka panjang terkait keberlangsungan hidup anak keturunan di masa yang akan datang , seperti yang Subagyo katakan:

> Jadi kalo memang pemerintah nggak boleh membangun rumah ya nanti kalo anak saya sudah nikah berati pemerintah harus membuatkan rumah di bawah kan, tapi kan tidak, jadi secara otomatis kalo saya sudah menikahkan anak saya berarti saya bertanggungjawab membuatkan rumah lha karna tanahnya cuma disini ya buat disini kan, jadi ya gitu mengapa tetap tinggal disini ya miliknya cuman disini pertama, mengapa nggak di

> huntap? di huntap nggak cukup kan gitu ya mungkin cukup dari yang korban erupsi ya tapi keturunan keturunannya nggak cukup ngak bisa gitu (Subagyo, wawancara, 01 Oktober 2019)

Demikian masyarakat merasa tidak bersalah dengan keputusan yang diambil yakni tinggal di kawasan rawan bencana karena merasa memiliki hak untuk tinggal di tanah kelahirannya, meskipun hal tersebut melanggar undang-undang. Namun melihat Kepala Dukuh Pangukrejo sebagai elite politik yang berada di Dukuh Pangukrejo dipandang memiliki alasan lain mengapa memilih untuk menetap di kawasan rawan bencana, dimana Kepala Dukuh di KRB 3 memiliki kekuasaan, yang jika melakukan relokasi ke hunian akan kehilangan kekuasaannya sebagai kepala dukuh, dengan lingkungan maupun struktur baru yang berada di lokasi hunian tetap. Tentunya kepala dukuh tidak akan mendapatkan tempat yang 'khusus' ketika seperti berada di tanah asal.

Masyarakat tidak memiliki batasan-batasan tertentu dalam penataan ruang yang terdapat di KRB 3, masyarakat dapat melakukan hal-hal yang diinginkan khususnya di Pangukrejo, masyarakat merasa memiliki hak sehingga memiliki akses untuk masuk meskipun terdapat beberapa hal yang tidak diperbolehkan namun hal tersebut berasal dari pemerintah bukan dari masyarakat sendiri. Dan yycbagi masyarakat KRB 3, tanah yang mereka tinggali tergolong aman, bagi warga tidak semua erupsi itu berbahaya dan tidak semua erupsi itu menyebabkan kematian.

Warga Pangukrejo memandang ancaman bahaya dari merapi tidak terkait dengan ruang seperti yang dipahami oleh pemerintah. Menurut warga Pangukrejo, Merapi disebut sebagai ancaman ketika Gunung tersebut aktif, dan status Merapi mengalami peningkatan, dan dalam pandangan warga jika hal tersebut terjadi warga akan lari turun ke bawah. Warga lebih mengaitkan ancaman bencana dengan kondisi gunung merapi pada waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pujiyono dan Bu Jumiyati selaku warga padukuhan Pangukrejo:

> Kalau mengeluarkan abu saya ya turun iya turun itu kalau perasaan saya lho dengan keluarga saya kita bilanggitu nantikan semua keluarga yang tinggal di pangukrejo ini pokoknya pangukrejo bagian tengah gitu toh, ning kalau sudah keadaan tenang ya kembali sini lagi gitu (Bapak Pujiyono, wawancara, 4 Oktober 2019).

> Katanya gimana ya mbak katanya aman yo nggak aman tapi kalau ada ini lari gitu aja, lari gitu aja kalau ada apa lah menyingkirlah (Ibu Jumiyati, wawancara, 6 Oktober 2019).

Bagi warga, Gunung Merapi dikatakan berbahaya jika terjadi erupsi dan pada level siaga/awas, ketika sudah diperintahkan untuk mengungsi maka warga akan mengungsi sesuai dengan komando dari pemerintah. Di satu sisi warga mematuhi peraturan pemerintah dalam hal peningkatan status merapi namun dalam hal penataan kawasan di merapi warga tidak mematuhi. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait KRB III.

Pace Georges Matore dalam bukunya yang berjudul L'espace Humain (Paris: La Colombe, 1962) mengatakan *"a social space is not a socialized space"* (Matore, 1962 dalam Lefebvre, 1991, hal.190). Ruang sosial bukanlah ruang bersosialisasi, ruang dibentuk berdasarkan dengan tindakan sosial yang terjadi. Warga Pangukrejo membentuk ruang sosial berdasarkan dengan interaksi-interaksi sosial yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijabarkan, penulis menemukan bahwa konstruksi ruang yang dibentuk oleh masyarakat mempengaruhi tindakan dan persepsi warga, sesuai dengan teori *space* yang dikemukakan oleh Lefebvre tentang *Spatial Practice* (Praktik Spasial), dimana adanya keterikatan warga dengan tanah kelahirannya sehingga merasa memiliki dan rasa memiliki tersebut telah menumbuhkan rasa aman dan nyaman jika berada di tanah asal. Sehingga meskipun pemerintah telah melarang untuk tinggal di KRB3, warga tidak menghiraukan hal tersebut.

> *Spatial Practice, which embraces production and reproduction, and the particular locations and spatial sets characteristics of each social formation. Spatial practice ensures continuity and some degree of cohesion. In terms of social space, and of each member of a given society's relationship to that space, this cohesion implies a guaranteed level of competence and a specific level of performance* (Lefebvre, 1991, hal. 33)..

Beberapa faktor penyebab warga tidak mau melakukan relokasi

a. Wutah darah

Wutah darah adalah tanah asal / tempat lahir seseorang, sebagian besar alasan warga untuk tetap tinggal di KRB 3 yakni karena Pangukrejo merupakan tanah kelahirannya, selain itu juga tempat nenek moyang atau keturunan sebelumnya berasal, sehingga hal tersebut yang membuat warga berat hati untuk berpindah ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah (relokasi). Adanya perasaan terlanjur nyaman dengan wutah darahnya, selain itu bagi warga sudah adanya keterikatan antara warga dengan tanah kelahirannya, sebagai tempat mencari kehidupan, dan tempat yang akan menjadi tempat tinggal untuk anak cucunya di masa yang akan datang. Terlebih bagi orang jawa, tanah merupakan hal yang penting. Terdapat falsafah yang menjadi prinsip bagi orang desa, yaitu *sadumuk bathuk sanyari bumi dak bela pati* (setiap jengkal tanah akan dipertahankan sampai mati) (Triyoga, 2010, hal. 125).

b. Faktor ekonomi

Sebelum erupsi merapi 2010 mata pencaharian warga Pangukrejo yang utama pada sektor peternakan dan pertanian, pasca erupsi 2010 ladang perekonomian warga beralih pada sektor pariwisata dan peternakan, sektor pariwisata menjadi yang utama, sektor peternakan menjadi nomor dua. Sehingga masih banyak warga yang bertahan pada profesi lama. Sebagian besar warga yang berkecimpung pada sektor pariwisata merupakan anak – anak muda. Membeli jeep lalu mengendalikannya secara langsung ataupun membeli jeep hanya untuk disewakan. Sektor pariwisata memanfaatkan lahan di lereng merapi, di beberapa tempat untuk dijadikan sebagai objek wisata sehingga kegiatan perekonomian banyak dilakukan di kawasan rawan bencana. Selain itu, alasan warga enggan direlokasi yakni ketidak efisienannya mobilitas yang harus ditempuh oleh warga karena warga harus bolak-balik dari KRB III ke Hunian Tetap terlebih lagi bagi warga yang sudah lanjut usia.

Ketika ada masyarakat yang melakukan sebuah usaha dan usaha tersebut mengalami kesuksesan, maka masyarakat yang lainnya akan membuat usaha yang serupa. Banyak kita jumpai rata- rata warga bekerja

sebagai supir jeep, pemilik villa/penginapan, dan berjualan di sekitar lereng merapi tepatnya pada setiap objek pariwisata.

Pada awal pasca erupsi merapi 2010 pengelolaan pariwisata dibawah kendali masyarakat sehingga dana yang diperoleh digunakan untuk membangun jalan, membantu orang yang tidak mampu, ataupun untuk fasilitas yang lainnya, namun pasca 2017 sektor pariwisata diambil alih oleh pemerintah sehingga dana dari pendapatan pariwisata tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh warga, sehingga warga tidak dapat berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Subagyo selaku Kepala Dukuh: "Yaa seperti itu sekarang kita nggak bisa apa-apa , kita kalau nggak dibantu oleh pemerintah desa kita tidak bisa bangun apa-apa". (Subagyo, wawancara, 06 Oktober 2018).

Sehingga warga tidak memilik akses dan jika ingin melakukan perbaikan jalan maka harus mengajukan ke pemerintah desa. Pada dasarnya, pemerintah memberikan izin melakukan kegiatan perekonomian di KRB 3 namun pemerintah tidak mengizinkan adanya pembangunan jalan, dengan alasan akan berdampak pada berjalannya proses evakuasi jika terjadi erupsi kembali. Oleh karena itu warga berinisiatif melakukan pembangunan jalan secara swadaya.

Wisata bencana di lereng merapi sudah ada sejak tahun 2006, namun jarang diketahui publik. Pada tahun 2010 muncul wisata Vulcano Tour Merapi atau Wisata Lava Tour Merapi yang merupakan wisata alam ke bekas perkampungan yang terdampak erupsi merapi, sebenarnya wisata Lava Tour Merapi sudah ada sejak tahun 2006, pasca erupsi 2006 terjadi yang menghancurkan Objek Wisata Alam di Kaliadem. Pasca erupsi 2010 terjadi banyak masyarakat yang ingin melihat lebih dekat kampung kampung yang tertutup material akibat erupsi merapi, sepeti Desa Kepuharjo, Desa Glagaharjo, Desa Bronggang, dan Desa Umbulharjo, sehingga pada bulan Desember 2010 dibuka wisata khusus yaitu Wisata Vulcano Tour Merapi. Wisata Tour Merapi terdapat di dua desa yaitu Desa Umbulharjo dan Desa Kepuharjo. Pusat utama wisata terdapat di Desa Umbulharjo, tepatnya di Dukuh Pangukrejo.

Pasca erupsi merapi tahun 2010, masyarakat di luar lereng Merapi baik lokal ataupun mancanegara tertarik mengunjungi tempat kejadian bencana yang telah memakan banyak korban termasuk rumah tinggal Mbah Maridjan (juru kunci merapi yang telah meninggal pada erupsi merapi tahun 2010), sebagian besar matapencaharian warga beralih ke sektor pariwisata dan peternakan pasca erupsi 2010 terjadi. Sebelum tahun 2017, sektor pariwisata dikelola oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pengelola untuk melakukan kegiatan kepariwisataan, yang dimana pada saat itu masyarakat mendapatkan sumber dana terbesar dari sektor pariwisata.

Mulai tahun 2017 sektor pariwisata diambil alih sebagian oleh pemerintah daerah karena tidak memiliki payung hukum atau legalitas, dengan pembagian sebagai berikut: Dinas pariwisata 10%, warga 50%, pemerintah daerah 40%, masyarakat sudah tidak berwenang penuh terhadap dana hasil wisata dan kewenangan mutlak dipegang oleh pemerintah daerah. Sempat terjadi kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah terkait dengan pengambil alihan tersebut, warga tidak mempermasalahkan adanya pemberian payung hukum, namun permasalahannya ialah ketika pihak kelurahan membubarkan lava tour, sehingga protes pun terjadi. Sekumpulan remaja dan pemuda menghancurkan area parkir lava tour dan portal sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pembubaran lava tour yang disampaikan oleh pihak kelurahan. Hal ini membuat marah PEMDA, dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh dibubarkan sehingga pihak PEMDA membujuk warga agar lava tour kembali beroperasi yang telah tidak aktif selama kurang lebih dua minggu, karena warga menganggap bahwa lava tour dibubarkan, dan pada akhirnya warga menerima-tidak menerima keputusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Fajar Radit selaku salah satu warga di dukuh Pangukrejo:

> jadi masalahnya karna sebenrnya buat aku masalahnya lurahnya kelurahan nggak mengerti sistem ini , akhirnya yang terjadi ketika itu mau diambil alih kelurahan membubarkan panitia lava tour itu jadi sempet konflik makanya terus dibongkar sama temen temen disini dihancurin tempat parkirnya segala macem yang dulu pernah dibangun swadaya oleh masyarakat karna tiba tiba dibongkar dibubarin kan otomatis merasa bahwa nggak dianggap lagi kerjaan kerjaan yang dah ada , konfliknya disitu akhirnya pemda marah ngomong sebenernya nggak boleh dibubarin harus kembali lagi lava tour dibujuk sempet dua minggu lebih si itu

> kosong, nggak ada yang njaga karna warga merasa uda dibubarin ya udah bikin sendiri lagi aja, nggak masalah. (Fajar Radite, wawancara, 12 April 2019)

Selain itu pihak Kepada Dukuh lepas tangan setelah melakukan pertemuan beberapa kali, seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber, berikut ini :

> Ya menerima nggak menerima, pertemuan beberapa kali karna kan kepala pertemuannya pak dukuh, pak dukuh dah mundur pada saat itu dipaksa untuk balik lagi ya cuma ngebantuin balikinn shift yang jaga selebihnya udah nggak terlibat lagi, jadi padukuhan udah nggak ada apa-apa lagi yang dulukan sebenaranya income nya kalau disini istilahnya BUMDus , Badan Usaha Milik Dusun sebenernya cuma karna udah ada badan hukum yaudah dianggap illegal (Fajar Radite, wawancara, 12 April 2019)

Salah satu bukti bentuk protes warga terhadap keputusan yang dikeluarkan pihak kelurahan.

Gambar 3.3

(sumber gambar: http://sekolahgunungmerapi.org/id/2017/04/04/premanisme-negara-di-lereng-merapi/)

Resistensi pada warga Dukuh Pangukrejo termasuk ke dalam Resistensi terbuka berdasarkan teori Resistensi menurut James Scott, protes dengan membuat tulisan seperti pada gambar 3.3 merupakan wujud dari resistensi terbuka warga kepada Kepala Desa.

Sehingga semenjak saat itu pemerintah turut serta dalam kegiatan pariwisata di lereng merapi. Kegiatan pariwisata di zona bahaya memiliki badan hukum, dengan memberikan logo pada tiket dari pemda serta sistem setoran pengelolaan pembayaran termasuk mengatur rute jeep, rute tersebut

berdasarkan, diskusi warga dengan pemerintah. Pembentukan jeep merapi pun sudah dirancang beberapa tokoh masyarakat di lereng merapi saat berada di pengungsian ketika erupsi 2010 terjadi, warga melihat peluang. Meskipun ditetapkan sebagai KRB III yang mana tidak diperbolehkannya terdapat permukiman atau pembangunan rumah baru namun disisi lain pemerintah menutup mata, sehingga kegiatan pariwisata diperbolehkan hal ini sesuai dengan Pedoman Penatan Ruang: Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi (peraturan menteri pekerjaan umum no. 21/PRT/M/2007.

c. Faktor Sosial

Hubungan sosial antar warga sebelum erupsi maupun pasca tergolong baik dan harmonis, gotong-royong masih berjalan, tidak ada perubahan meskipun dengan tempat tinggal warga yang saling berpencar, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat sedikit perubahan yang mana warga lebih sulit untuk berkumpul dengan warga yang lain disebabkan oleh kesibukan masing-masing. Warga berkumpul jika terdapat acara besar, seperti kenduri, hajatan. Pun terdapat beberapa warga yang memilih untuk menetap di hunian tetap.

Hunian yang disediakan oleh pemerintah jaraknya terlalu berdekatan sehingga membuat warga kurang nyaman tinggal di huntap dengan jarak rumah yang saling berdekatan membuat ruang kebebasan warga ketika terjadi konflik menjadi terbatas pun dengan jumlah keluarga yang cukup banyak, warga menganggap rumah di huntap tidak seluas tempat tinggal di dusun yang lama pun huntap merupakan hunian model baru , demikian juga tetangga yang tinggal di sekitar sehingga warga perlu melakukan adaptasi kembali.

> Kalau akan pindah yang 100 meter itu kalau bagi saya yang sudah tua kayak saya itu kan saya mikir mikir itukan perekonomian sulit kan mbak kalau di tempatnya itu kan bebas akan tanam apa itukan tidak jauh kalau sekarang lho kalau besok besok ya nggaktau lagi…". (Bu Wardisono, wawancara, 25 Oktober)

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Moran (1982), manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan lingkungan, mereka senantiasa memperhatikan dan meguji lingkungan yang dihadapinya

sebelum melakukan suatu tindakan, karena terbiasa di dusun lama/tempat asalnya yang sekarang menjadi bagian zonasi bahaya KRB 3.

> *Alesane nggih niku, ayem e pikiran niku tetep di tempat tinggal yang di wutah darah nya itu pokoknya begitu kuncinya wutah darahnya di pangukrejo ya ketentraman hati itu di pangukrejo gitu kuncinya.* (Pak Pujo, wawancara, 4 Oktober 2018)

> Alasannya ya itu, nyamannya pikiran itu tetap di tempat tinggal yang di tanah kelahirannya itu pokoknya begitu kuncinya, tanah lahirnya di Pangukrejo ya ketentraman hati itu di Pangukrejo gitu kuncinya. (Pak Pujo, wawancara, 4 Oktober 2018)

Jarak antar satu rumah dengan yang lain berjauhan sehingga ketika satu keluarga sedang memiliki masalah atau terjadi konflik tidak diketahui oleh tetangga sebelahnya,. Pertimbangan warga lainnya untuk menetap di tempat desa yang lama yakni jika mengikuti relokasi, maka warga khawatir dengan nasib anak-anak nya ketika sudah dewasa akan tinggal dimana, seperti yang dikatakan oleh beberapa warga Dukuh Pangukrejo. Adanya kecemburuan sosial antara satu warga dengan yang lainnya terkait perbaikan pembangunan hunian tetap, hal ini berdasarkan dengan kondisi ekonomi masing masing warga, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wardisono:

> Ya bedanya banyak to mbak kalau seperti dulu bedakan sehabis bencana merapi kan dah bersah bersih to tempat nya kalau orang nggak mampu ya cuma ditempati apa adanya aja to mbak di huntap juga gitu kalau yang mampu ya diperbaiki kalau yang sederhana cuma ditempati itu aja. (Ibu Wardisono)

Bagi warga kehidupan di huntap sepeti kota, yang mana sudah bertahun tahun atau bahkan berpuluh tahun warga terbiasa dengan kehidupan pedesaan, sehingga hal tersebut membuat warga harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya, seperti yang disampaikan Bu Surip, dan Bu Wiji Lestari dalam dokumen wawancara yang dilakukan penulis pada penelitian sebelumnya.

> "Kalau sana kan kayak di kota gitu mbk, tapi ya sama aja si orang orangnya kalau saya lebih suka disini" (Bu Surip, wawancara, 25 Mei 2017)

> A: Misal kalau punya uang mau nggak kalau dipindah ke huntap?

> B: Mboten, repot e sing ngurusi ,repot le ngalor ngidul mengko nenggo mriki gek nenggo mriko, repot nek kulo (Wiji Lestari, wawancara, 30 Mei 2017)

> (tidak, repot mengurusinya, repot sana sini nanti kesana nanti kesini repot kalau saya)

Selain itu, masalah sosial lainnya yang terjadi di Dukuh Pangukrejo yakni warga merasa kurang leluasa (keterbatasan ruang) dengan tinggal di tempat relokasi (huntap), disebabkan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak, sehingga terdapat beberapa warga yang memilih program relokasi supaya mendapatkan rumah/tanah yang baru meskipun tetap menetap di dusun yang lama, dengan rumah yang berada di dearah relokasi (huntap) dijadikan sebagai tempat tinggal untuk keturunannya. Akan tetapi ada beberapa warga yang menggunakan rumah di huntap sebagai tempat istirahat pada malam hari, dan siang hari kembali beraktivitas di KRB 3.

2. Representations Space Warga Dukuh Pangukrejo

Representasi ruang yang dibentuk oleh warga terkait kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah ialah warga memandang Dukuh Pangukrejo bukan sebagai kawasan rawan bencana namun sebagai padukuhan, begitu pun kawasan rawan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah tidak memiliki batasan batasan yag jelas, sehingga batas yang direpresetasikan oleh warga dalam bentuk nama daerah ataupun nama dukuh, hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa warga sebagai narasumber penelitian :

> itu punya kehhutanan itu uda taman nasional taman nasonal itu punya kehutanan yang terbatas bamboo bamboo kecil itu kalau yang ada pohon pohonnya ini masih punya kampong, batsnya bamboo kecil kecil itu (Ibu jumiyati, wawancara, 6 Oktober 2018)

> sampai ke bawah sana , ini nikung kan itu nikung punya kampong masih punya kampung yang dari rumah tinggi itu sebelah kiri jalan nah itu masih punya kampung agak mencong kesana terus ini lurus nanti agak mencong kesana nggak lurus ini punya warga (ibu jumiyati, wawancara, 6 Oktober2018)

Selain itu reprsentasi warga terkait dengan ruang di Dukuh Pangukrejo berdasarkan dengan pengetahuan warga terkait dengan sejarah tempat yang menjadi tempat tinggalnya. Bagi warga sejarah Pangukrejo yang dulunya memiliki nama Gumukdhhuwur Kidul, diganti dengan Pangukrejo yang dipetakan dulunya bernama kring 1, kring 2, 3,4, dst.

Meskipun pemerintah mengatakan daerah yang dditinggali warga merupakan kawasan rawan bencana namun bagi waraga kawasan tersebut dipandang sebagai dukuh atau kring pangukrejo.

> disini itu kan Pangukrejo kringnya itu namanya Pangukrejo kalo namanya dulu ini gumukdhuwur, gumukdhuwur kidul terus Ngrangkah gitu jadi satu padukuhan dinamakan pangukrejo gitu . dulunya namakan pangukrejo itukan kring , nha kring itu kring satu kring itu kinahrejo to, kinahrejo itu kring berapa ya satu apa gimana, ini kring dua. Kalo yang meta itu dari kelurahan kring 1,2, 3, 4, 5 sampai bawah sana, sebagian sini dinamakan kring pangukrejo, pedukuhan pangukrejo. (Bapak Bardi, wawancara, 18 November 2018).

Hal ini sesuai dengan teori ruang milik Lefebvre, termasuk ke dalam konseptual ruang sosial yakni *Representations of Space* (Representasi Ruang), dimana ruang dibentuk oleh sistem modern berdasarkan dengan pengetahuan tertentu, yang memaksakan suatu pola hubungan atas pemakaian ruang.

> *Representations of spaces, which are tied to the relations of production and to the 'order' which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to 'frontal' relations*. (Lefebvre, 1991, hal. 33)

Pengertian kawasan rawan bencana sebagai zona bahaya serta KRB 3 yang tidak memiliki batas-batas yang jelas, sehingga masyarakat hanya mengetahui nama daerah yang menjadi bagian dari KRB 3. Warga pun memandang kawasan rawan bencana bukanlah daerah yang berpotensi terkena bencana namun Pangukrejo tetaplah Dukuh Pangukrejo sebagai kampung atau desa

Warga Pangukrejo memiliki batasan-batasan ruang tersendiri antar satu bangunan dengan yang lain, antar kawasan warga atau kawasan milik pemerintah, yang dijadikan oleh warga sebagai patok antara lain : batu, pohon bambu besar, pohon bambu kecil. Setiap satu rumah satu dengan yang lain dibatasi dengan sebuah batu atau sebuah pohon, untuk hutan milik pemerintah dibatasi dengan bambu kecil yang terdapat di pinggir hutan. Hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber:

> Batasnya ya pagar, terus sama bamboo, batu, patok gitu itu punya kehhutanan itu uda taman nasional taman nasonal itu punya kehutanan yang terbatas bamboo bamboo kecil itu kalau yang ada pohon pohonnya ini masih punya kampong, batsnya bamboo kecil kecil itu (Ibu Jumiyati, wawancara, 6 Oktober 2019).

Berikut adalah gambar dari batas-batas ruang yang terdapat di Dukuh Pangukrejo

Gambar 3.4

Sumber: Dokumenetasi pribadi

Gambar 3.5

Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3.6

Sumber: Dokumentasi pribadi

3. Representational Space Warga Dukuh Pangukrejo

Bedasarkan dengan temuan data di lapangan, menurut warga Pangukrejo, bencana di Lereng Merapi merupakan hal yang wajar, warga beranggapan bahwa bencana tidak dapat dihindar menganggap dimana pun itu jika takdirnya sudah terkena bencana maka tidak dapat menghindarinya, termasuk orang-orang yang berada di perkotaan dapat terkena bencana, misalnya kebakaran, gempa bumi. Hal ini sesuai dengan teori ruang menurut Lefebvre pada konteks *Representational Space,* ruang yang diimajikan berdasarkan dengan keyakinan tentang ruang tersebut.

> *Representational space, embodying complex symbolisms, sometimes coded, sometimes not, linked to the clandestine or underground side of social life, as also to art (which may come eventually to be defined less as a code of space than as a code of representational spaces)*
> (Lefebvre, 1991, hal. 33)

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dukuh Pangukrejo

> Kita bertempat tinggal dimana mana , dimana saja, kalau itu ada bencana terjadi itu sudah dah dah terakhir. Kita masuk kemana saja kalau memang itu ada bencana ya bencana jadi itu aja, nggak harus merapi kok bencana gitu jadi masyarakat sudah gitu . Kita mau di bawah bukan bukan di laut ya bukan di pantai kalau di pantai jelaslah banyak, kalau pun di kota kita harus kehilangan apa apa bisa saja, mungkin kebakaran mungkin angin. Di merapi konsekuenny ajuga merapi ancamannya, di daerah bawah yang datar konsekuennya ya mungkin gempa mungkin tsunami entah apa , jadi banyak (Subagyo, wawancara, 6 Oktober 2018)

Warga memiliki kepercayaan yang dilakukan jika terjadi bencana yakni berlindung kepada Allah (Pencipta Semesta). Selain itu warga percaya bahwa dengan melakukan ritual yang dilakukan setiap satu tahun sekali untuk meminta keselamatan kepada Gunung Merapi, salah satu warga mengatakan bahwa ritual tersebut bukan menganggap Gunung Merapi sebagai sesembahan, namun Gunung Merapi sebagai perantara doa meminta keselamatan. Ritual yang dilakukan oleh warga ialah dandan kali yang biasa dilakukan di kali kuning / kali bebeng. Maulud yang bertepatan dengan agenda kraton Yogyakarta, Labuhan, Ruah.

Labuhan merupakan ritual tahunan yang mana meletakkan sesaji di puncak merapi, hal ini rutin di lakukan sebelum mbah Maridjan meninggal dunia, namun setelah mbah maridjan pergi, sesaji diletakkan di tengah lereng merapi (Sri Manganti). Hal ini disebabkan adanya longsoran. Sebelum meletakkan sesaji di tengah merapi, warga melakukan kenduri, dzikir. Hal ini sesuai dengan teori konstruksi ruang yang dikemukan oleh Levebfre bahwa ruang diimajikan secara kultural dan berkaitan dengan keyakinan turun temurun.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan tujuan utama kegiatan tersebut untuk mendekatakan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat karena masih diberi kesempatan untuk hidup dan diberikan rezeki. Selain itu, hal tersebut dimanfaatkan sebagai ajang berkumpulnya masyarakat, bukan semata mata untuk ritual.

Namun tidak semua warga mengerti untuk apa melakukan ritual tersebut, terdapat beberapa warga yang hanya ikut-ikut saja mengikuti ritual. Pada prinsip nya semua warga memiliki ketakutan ketika merapi erupsi kembali, tapi mereka memiliki prinsip antara lain:

1) Secara teknologi yang dimiliki oleh pemerintah sudah canggih dan warga bisa mengaksesnya perdetik, selain itu BPPTKG akan mengabarkan segala sesuatu jika ada perubahan yang terjadi, langsung kepada masyarakat melalui HT (*Handy Talky*) yang dimiliki oleh masing-masing rumah warga yang tinggal di KRB 3.

2) Bagi warga, gunung merapi tidak akan langsung meletus tiba-tiba jika terjadi erupsi, warga memiliki keyakinan bahwa pasti ada tanda-tandanya terlebih dahulu, ada status-statusnya nya, ada tahap-tahapnya, dimana harus lari dan kapan harus waspada. Warga merasa sudah mengetahui hal tersebut, karena sudah dibina oleh pemerintah dengan pelatihan pelatihan mitigasi dan penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah maupun lembaga swasta.
3) Menurut warga, kekayaan atau harta dapat dicari sedangkan nyawa tidak dapat kembali jika sudah hilang.

Berdasarkan dengan pengalaman warga pada erupsi sebelumnya, sebelum erupsi merapi terjadi terdapat beberapa warga yang seolah-seolah mendapatkan petunjuk bahwa merapi akan memiliki 'hajat', ada yang melalui mimpi maupun tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam sekitar. Seperti yang terjadi pada bu Jum, sebelum erupsi 2010 terjadi ayam mati, mau cari rumput di hutan tapi tidak ada, terdapat ratusan burung yang terus mengeluarkan suara mengelilingi langit lereng merapi, burung-burung tersebut berkumpul menjadi satu, burung kuwalek dan tuwuwan selama satu bulan berbunyi terus. Selain itu Bu Jum juga bermimpi di dalam gunung merapi terdapat rumah rumah yang bagus, dindingnya berwarna hijau, keramiknya berwarna kuning, dalam mimpi bu Jum terdapat orang-orang memasak ayam, sapi, dan katanya mau melakukan hajatan, di dalam mimpi Bu Jum juga melihat terdapat banyak sembako, seperti beras, minyak, mie, telur. Bu jum ditawari untuk memakan makanan tersebut tetapi menolaknya. Dan setelah mengalami mimpi tersebut, erupsi 2010 benar terjadi.

Menurut teori ruang milik Lefebvre, hal ini termasuk ke dalam *Representational Space* (Ruang Representasional), ruang yang diimajikan secara kultural, ritual, keyakinan tentang ruang.

> *Representational space, embodying complex symbolisms, sometimes coded, sometimes not, linked to the clandestine or underground side of social life, as also to art (which may come eventually to be defined less as a code of space than as a code of representational spaces)*
> (Lefebvre, 1991, hal. 33)

Sehingga bagi warga KRB 3 tidak dianggap berbahaya oleh warga karena ketika akan terjadi bencana atau eruspi, warga akan mendapatkan tanda dahulu melalui tanda–tanda alam yang terjadi maupun melalui mimpi, sehingga warga beranggapan masih memiliki waktu jika nanti erupsi kembali terjadi. Adapun warga menganggap bahwa bencana yang terjadi di lereng merapi merupakan suatu hal yang wajar, bagi warga dimana pun seseorang tinggal dapat terkena bencana jika sudah menjadi takdirnya. Hal ini juga diungkapkan Widya Nayati dalam bukunya yang berjudul Kekuatan Jiwa Orang Jawa.

> Pada kenyataannya, hasil proses adaptasi yang ada adalah penolakan mereka atas relokasi-baik di wilayah di sekitar lereng Gunung Merapi ataupun berupa transmigrasi-karena mereka percaya bahwa erupsi Gunung Merapi adalah suatu kegiatan wajar/ biasa" (Nayati, 2012, hal.29)

Selain itu, warga Dukuh Pangukrejo masih memiliki kepercayaan dengan adat kebiasan, ritual nenek moyang, dengan melakukan kenduri, labuhan, mentri dusun, dan lainnya, sebagai bentuk dari memohon kepada para leluhur ataupun penunggu lereng merapi agar diberikan keselamatan. Contohnya Labuhan di lereng merapi, dipelopori oleh pihak *abdi dalem* Keraton Yogyakarta, dimana setiap ruah sebelum puasa, melakukan labuhan dengan berjalan kaki sampai ke puncak merapi, namun sampai saat ini hanya sampai pada pertengahan dari puncak merapi. Beberapa warga yang berminat dapat mengikuti agenda tersebut, seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang bernama bu Jumiati.

> Kalo di atas itu ya biar ritual biar keselamatan semua, biar keselamatan katanya si aku juga nggak tau. (Jumiati, wawancara, 6 Oktober 2018)

> Itu tanggal jawa itu kalo ritual itu tanggal jawa 1nya tanggal 1 jawa ruah . misalnya kayak nanti sore tanggal 1 ruah nah sekarang ada tontonan apa gitu nanti nati jam berapa iring iringan gunung gunungan nanti rebutan gunung gunung an. Terus sama ini apa ini kan adem itu, itu banyak itu dari darimana aja bisa ikut abdi dalem kraton itu udah nggak nggak ini pake celana apa kaos nggak papa santai tapi kalau yang pakai itu Cuma abdi dalem kraton itu yang paling penting kalo orang ikut ya pakai apa aja bisa. Pake celana aja nggakpapa "(Jumiati, wawancara, 6 Oktober 2018)

Dalam bukunya The Art Not Being Governed, James Scoot (2009) mengatakan bahwa masyarakat Zomia bergerak secara dinamis, selalu berubah-ubah, tidak memiliki pola tertentu dalam hal organisasi, model kepemimpinan, pola kehidupan bahkan bahasa. Identitas masyarakat zomia selalu berganti ganti tanpa meninggalkan jejak/ bekas, hal tersebut merupakan strategi sebagai bentuk upaya menghindarkan diri dari Negara, dengan tujuan agar tidak mudah ditundukkan oleh kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dan hal ini pada masyarakat Zomia sudah berlangsung selama 2000 tahun dengan membudidayakan tanaman yang cocok untuk perladangan dan lari dari negara. Jika pada masyarakat lereng Merapi menghindar diri pada aturan pemerintah dengan melakukan protes ataupun bertolak kembali ke tanah asalnya sebagai bentuk dari perlawanan atas peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.